**“CERAI BELUM TENTU CERAI”[[1]](#footnote-2)**

**OLEH : IDHAM, SH, MH**

1. **Pengantar**

Dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tenteram dan tertib. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Agar keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum terwujud, sementara sangatlah diperlukan suatu aturan yang mengaturnya, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang.

Di Negara Indonesia yang berdasarkan atas Hukum, ada beberapa produk hukum yang mengatur masalah perkawinan. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaannya, maka terdapat unifikasi dibidang Hukum Perkawinan bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa melihat agama, suku maupun golongan masing-masing. Hal ini dengan tegas telah disebut dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa berlakunya Undang-Undang ini maka ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Cristen Indonesia Staatblat 1993 Nomor 74). Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling of de Gemengde Huwelijken Staatsblat 1989 Nomor 158) dan Peraturan lain yang mengatur tentnag Perkawinan sejauh telah diatur Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tersebut telah dinyatakan secara tegas bahwa syarat sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan atas agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dengan demikian bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melakukan perkawinan supaya sah perkawinannya harus dilaksanakan menurut kentuan Hukum Perkawinan Islam.

Begitu ketat dan tegasnya peraturan hukum yang mengatur perkawinan, hal ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah sangat mulia yaitu agar manusia dapat melanjutkan keturunan di samping untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Oleh karena itulah perkawinan yang telah dilaksanakan merupakan tali perkawinan yang seteguh-teguhnya dan kekal bagi suami istri, dalam arti untuk dipertahankan kelangsungannya. Dengan demikian terbentuklah suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan tidak menginginkan terjadinya perceraian antara suami istri. Demikian juga halnya dengan Hukum Islam, tidak menghendaki adanya perceraian atau talak walaupun talak itu halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT sebab antara lain dapat memutuskan hubungan kasih sayang antara suami dan istri. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: “Demi Allah, di antara perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah Talak, Allah tidak suka kepada laki-laki dan perempuan yang sering kepada ganti-mengganti dalam persetubuhan, Allah menjatuhkan Laknat-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang banyak mempergunakan Perceraian Guna Nafsu Birahinya. (H.R. Abu Daud).

Dengan melihat isi Hadits Nabi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan suatu jalan yang terakhir ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya seperti mengadakan perdamaian antara suami istri, mengangkat *hakam* tetap tidak dapat mengendalikan keutuhan dalam rumah tangga.

1. **Focus Masalah**

Membicarakan masalah perceraian erat kaitannya dengan perkawinan, karena tidak mungkin terjadi perceraian tanpa didahului dengan peristiwa perkawinan. Begitu pula pengaturannya tentang perceraian, pasti menggunakan aturan perkawinan apakah itu UU No. 1 / 1974, PP No 9 / 1975, Kompilasi Hukum Islam maupun ketentuan-ketentuan lainnya seperti UU No. 7 /1989, j0. UU No.3 / 2006 tentang Peradilan Agama serta ketentuan Syari’ah.

Mengacu pada ketentuan UU No. 1 / 1974, PP No. 9 / 1975 maupun KHI, ditegaskan disana bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam). Hal ini dimaksudkan agar peristiwa perceraian tersebut mengandung nilai kepastian, kekuatan, maupun perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan.

Walaupun aturan formal di atas sudah menegaskan perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, akan tetapi fenomena yang ada di dalam kehidupan masyarakat masih ditemui adanya perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama, misalnya perceraian oleh pihak suami terhadap istrinya dengan hanya mengucapkan: “Aku Ceraikan Kamu”, atau “Kutalak Kamu”, selain itu ada juga suami di hadapan Pemuka Agama/Kyai mengucapkan kata-kata talak yang dihadiri oleh istri yang akan diceraikannya maupun orang tuanya/keluarganya. Secara Islam (Fiqh) hal tersebut tidak menjadi masalah karena menurut ketentuan Fiqh, talak dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Mengingat bahwa berbagai ketentuan perundang-undangan di atas sudah menjadi hukum positif bagi umat Islam di Indonesia, idealnya dalam melakukan perceraian juga mengikuti ketentuan perundang-undangan tersebut. Bukankah diketahui posisi Hukum Islam yang berlaku di Negara ini ada yang bersifat normatif yakni bagian Hukum Islam yang mengatur masalah ibadah dan tidak ada campur tangan Negara di dalamnya dalam artian Negara tidak berhak memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya dan ada yang bersifat yuridis formal yakni bagian hukum Islam yang mengatur masalah muamalah, disini Negara ikut campur di dalamnya, dalam artian membentuk piranti peraturan perundang-udangan dan berhak memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya, contohnya dibidang perkawinan.

Kembali pada fenomena peristiwa perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama, selain masyarakat Islam mengacu pada ketentuan fiqh, ternyata di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sintang, Kalimantan Barat masih terjadi perceraian melalui mekanisme Hukum Adat, dan hal ini didukung oleh Kongres Adat Suku Dayak dan Suku Melayu Kabupaten Sintang tahun 2002. Hasil Kongres Adat telah dikodifikasikan dalam bentuk uraian- uraian Hukum Adat yang tertulis. Kolaborasi dua suku ini (Dayak dan Melayu) dalam menyusun dan membuat ketentuan Hukum Adat sangatlah baik dalam rangka mengatur tata nilai dan berlaku secara turun temurun untuk dipatuhi, ditaati dan diterima oleh anggota masyarakat, termasuk disini adalah pengaturan tentang perceraian.

Mekanisme penyelesaian perkara perceraian via Hukum Adat ini wajib dilaksanakan oleh warga masyarakat (pihak yang bersengketa) baik sebelum maupun sesudah mereka menyelesaikannya berdasarkan hukum positif via Pengadilan Agama. Hal ini tergambar dan pengertian adat maupun Hukum Adat versi Kongres Adat Suku Dayak dan Suku Melayu Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Pasal 1

Pengertian Adat

Yang dimaksudkan dengan adat adalah Ketentuan - ketentuan yang merupakan kebiasaan yang mengatur Tata Nilai dan berlaku secara turun temurun untuk dipatuhi, ditaati, dan harus diterima secara temurun untuk dipatuhi. ditaati dan harus diterima secara paksa dan mutlak bagi setiap anggota masyarakat.

Pasal 2

Pengertian Hukum Adat

Hukum Adat adalah hukum yang dikenakan secara adat atas suatu peristiwa/kejadian yang terjadi di dalam masyarakat dengan keyakinan, oleh pemangku adat (pejabat adat) melalui suatu penyidikan. Yang dilakukan secara paksa atau kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Menyimak dari ketentuan di atas jelas sekali penyelesaian perkara perceraian harus melalui mekanisme Hukum Adat, terlepas apakah para pihaknya menganut Agama Islam atau bukan. Di sisi lain bagi pihak yang menciptakan perkara perceraian tersebut tentu dikenakan berbagai sanksi adat.

Dengan penyelesaian perkara perceraian melalui mekanisme hukum adat di mata masyarakat sudah mendapat pengakuan bahwa mereka sudah bercerai, oleh karena itu mereka tidak membawa perkara ini via Pengadilan Agama. Kalaupun mereka mendatangi Pengadilan Agama, mereka hanya meminta pengesahan/legalisir saja atas Keputusan Pemangku Adat (Pejabat Adat) yang telah   
menceraikan mereka.

Peristiwa atau kejadian para pihak (suami/istri) yang sudah bercerai melalui mekanisme Hukum Adat (kearifan lokal) kemudian mendatangi Pengadilan Agama dengan maksud meminta Pengesahan atau legalisir atas perceraian mereka, dipandang dan segi hukum positif adalah "aneh", sebab Pengadilan Agama tidak memiliki kompetensi untuk melegalisir perceraian yang sudah diselesaikan secara Hukum Adat (kearifan lokal).

Fenomena lain yang menyebabkan suatu perceraian belum tentu cerai, yakni adanya PUTUSAN dari pengadilan Agama dalam perkara permohonan TALAK (ide perceraian dari suami) ynag tidak dilanjuti dengan sidang penyaksian ikrar talak, begitupun halnya dalam perkara gugatan cerai (ide dari istri) dengan alasan KHULU' yang juga tidak dilanjuti dengan sidang penyaksian ikrar talak. Yang lebih fatal lagi jika dalam sidang penyaksian ikrar talak, pihak suami diwakili oleh kuasa hukumnya yang nota bene bukan beragama Islam. Hal ini jelas mempengaruhi SAH tidaknya talak yang diucapkan di sidang pengadilan Agama.

1. **Penutup**

Hukum Islam, pada dasamya tidak menghendaki adanya perceraian/talak walaupun hukum talak itu halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT sebab memutuskan hubungan kasih sayang antara suami istri. Meskipun perceraian itu tidak diinginkan oleh Allah, akan tetapi dalam kehidupan masyarakat, sexing terjadinya perceraian.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, agar suatu peristiwa perceraian memiliki kepastian, kekuatan dan perlindungan hukum, maka perceraian harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Lebih tegasnya Pasal 39 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dalam hukum adat pada umumnya kerabat dan manyarakat menginginkan agar perkawinan yang sekali dilangsungkan dapat bertahan buat selama-lamanya. Tapi dapat timbul keadaan-keadaan dimana kepentingan kerabat dan masyarakat menghendaki putusnya perkawinan itu, di samping itu adalah hal-hal yang bersifat perseorangan oleh masyarakat dianggap sebagai alasan untuk bercerai. (Djamil Latif, 1981:99-100).

“Tulisan berikut ini bermaksud mengetengahkan masih kuatnya pengaruh Hukum Adat dalam mengatur tatanan masyarakat walaupun masyarakat sudah menganut agama Islam di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang tentunya memiliki ketentuan-ketentuan hukum positif dalam konteks perceraian”.

Kebiasaan masyarakat muslim yang menyelesaikan perkara perceraian melalui mekanisme Hukum Adat, perlu dicarikan solusinya agar peristiwa perceraian itu memiliki kepastian, kekuatan dan perlindungan hukum dipandang dari sisi hukum positif, yakni:

1. Adanya suatu revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam yang muatannya setara dengan analogi terhadap itsbat nikah yakni itsbat cerai.
2. Perlunya peningkatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terhadap masyarakat dalam konteks penyelesaian perkara perceraian.
3. Perlu adanya koordinasi yang harmonis antara Pemuka Adat dengan Hakim-Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian, misalnya mengadakan sidang keliling, dan lain-lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul A’la Maududi, **Kawin dan Cerai Menurut Islam**, Gema Insani Press, Jakarta, 1993.

Abdullah Siddik 1-1, Mr., **Hukum Perkawinan Islam**, Tinta Mas Indonesia, Jakarta, 1983.

Harahap, Yahya M, **Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa**. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997

Sekretariat Kongres Adat Suku Dayak Dan Suku Melayu se-Kabupaten Sintang, **Materi Kongres Adat Suku Dayak dan Suku Melayu Di Kabupaten Sintang**. 2002.

Soemiati, **Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan** (UU No. 1/1974). Liberty, Yogyakarta, 1985.

Soetandyo Nignjosoebroto, Disertasi  **Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tata Cara Penulisannya**, Laboratorium Sosiologi Fisip Untan, 2007.

Zudan Arief Fakhruloh, **Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum**. S2 Ilmu Hukum Untan, 2001.

1. Idham SH, MH, Cerai Belum Tentu Cerai, *Varia Bina Civika: Majalah Fakultas Hukum Untan*, 79 (XXXIII), 44-49. [↑](#footnote-ref-2)